



P E N E T A P A N

Nomor : 65/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

I. N a m a : MOH ARIF FAHRUDIN, Umur / Tempat tgl Lahir : Pati / 19 Januari 1989, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Desa Kajen Rt 3 Rw 2 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. N a m a : SHOLIHATUN NI'MAH, Umur / Tempat tgl Lahir : Pati / 25 Mei 1993, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Desa Kajen Rt 3 Rw 2 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No.65/Pdt.P/2022/PN Pti dengan ini mengajukan Permohonan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati pada tanggal 18 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 418/45/VII/2011;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai anak bernama MOHAMMAD ASLAM AUFA lahir di Pati tanggal 27 November 2012;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MOHAMMAD ASLAM AUFA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No.3318-LU-14052014-0136 tertanggal 20 Mei 2014;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana tertulis 27 November 2013 sedangkan

Hal 1 dari 6 Penetapan No. 65/Pdt.P/2022/PN Pti



yang benar adalah 27 November 2012 sesuai dengan Kartu keluarga para pemohon dengan nomor 331816120514005 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Surat Kelahiran anak para pemohon nomor 474.1/K/13/VI/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2018 oleh Pemerintah Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

5. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-14052014-0136 tanggal 20 Mei 2014 yang tertulis 27 November 2013 menjadi 27 November 2012 ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3318-LU-14052014-0136 tanggal 20 Mei 2014 atas nama MOHAMMAD ASLAM AUFA tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Januari 2022 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318161901890004 atas nama MOH.ARIF FAHRUDIN yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318086505930001 atas nama SHOLIHATUN NI'MAH yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3318-LU-14052014-0136 atas nama MOHAMMAD ASLAM AUFA lahir di Pati 27 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, yang diberi tanda Bukti P-3
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3318161205140005 atas nama kepala keluarga MOH.ARIF FAHRUDIN, yang diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat kelahiran No: 474.1/k/13/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kajen , yang diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama MOH.ARIF FAHRUDIN dan SHOLIHATUN NI'MAH, yang diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. MEYNISSIFA dan 2. AL ALIF yang setelah bersumpah/ berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MEYNISSIFA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa Para Pemohon dari pernikahan telah dikaruniai anak bernama MOHAMMAD ASLAM AUFA lahir di Pati tanggal 27 November 2012;
- Bahwa Para Pemohon Ingin merubah kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam Akte kelahiran anak Para Pemohon dimana tertulis 27 November 2013 sedangkan yang benar adalah 27 November 2012;

1. AL ALIF ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dari pernikahan telah dikaruniai anak bernama MOHAMMAD ASLAM AUFA lahir di Pati tanggal 27 November 2012;
- Bahwa Para Pemohon Ingin mengganti kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam Akte kelahiran anak Para Pemohon dimana tertulis 27 November 2013 sedangkan yang benar adalah 27 November 2012;

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana tertulis 27 November 2013 sedangkan yang benar adalah 27 November 2012 sesuai dengan Kartu keluarga para pemohon dengan nomor 331816120514005 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Surat Kelahiran anak para pemohon nomor 474.1/K/13/VI/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2018 oleh Pemerintah Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) huruf f dan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

Hal 4 dari 6 Penetapan No. 65/Pdt.P/2022/PN Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan data dan Dokumen Kependudukan anak Para Pemohon dalam akte kelahiran anak Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan tahun kelahiran dimana tertulis 27 November 2013 sedangkan yang benar adalah 27 November 2012 sesuai dengan Kartu keluarga para pemohon dengan nomor 331816120514005 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Surat Kelahiran anak para pemohon nomor 474.1/K/13/VI/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2018 oleh Pemerintah Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 58 ayat (2) huruf f dan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-14052014-0136 tanggal 20 Mei 2014 yang tertulis 27 November 2013 diganti/diperbaiki menjadi 27 November 2012 ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan

Hal 5 dari 6 Penetapan No. 65/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran nomor 3318-LU-14052014-0136 tanggal 20 Mei 2014 atas nama MOHAMMAD ASLAM AUFA tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **29 Juni 2022** oleh , **NUNY DEFIARY, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAMANTO,SH** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RAMANTO,SH

NUNY DEFIARY, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. PNPB	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan No. 65/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)